



## KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU OLEH APARTUR SIPIIL NEGARA

La Hudia<sup>1</sup>, Marten Arie<sup>2</sup>, La Ode Bariun<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Bagian Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara  
E-mail: lahudia99@gmail.com;

<sup>2</sup>Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar  
E-Mail: marthenarie57@gmail.com

<sup>3</sup>Pasca Sarjana Universitas Sulawesi Tenggara  
E-Mail: direkturbariun@gmail.com

<https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/issue/view/148/9>

### ABSTRAK

Pelaksanaan pemilu di Indonesia mempertegas eksistensi dan kewenangan Bawaslu dalam implementasi amanat konstitusi dan peraturan kepeiluan yang dilaksanakan melalui tahapan penyelenggaraan pemilu, baik melalui strategi pencegahan maupun strategi penindakan guna penegakan hukum kepeiluan di Indonesia. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai jajaran Bawaslu RI di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh kewenangan secara atrubutif dari UU Pemilu dalam menangani pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan dan kendala Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh ASN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh ASN meliputi: Temuan/ penerimaan laporan; pengumpulan alat bukti; klarifikasi; pengkajian, Penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang, serta Pemberian rekomendasi. Sedangkan kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh ASN adalah: Adanya permasalahan hukum berupa pembatasan waktu dalam penerimaan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN, Keterbatasan dalam menerapkan delik tindak pidana Pemilu kepada ASN, serta Terdapat pengaturan yang tidak sinkron tentang pengaturan kajian penanganan pelanggaran pemilu oleh ASN dalam regulasi (Perbawaslu 6 tahun 2018 dan Perbawaslu 7 Tahun 2018).

**Kata Kunci:** Kewenangan Bawaslu; Pelanggaran Pemilu; ASN

### ABSTRACT

*The implementation of elections in Indonesia emphasizes the existence and authority of Bawaslu in implementing the constitutional mandate and electoral regulations which are carried out through the stages of organizing elections, both through prevention strategies and enforcement strategies for the enforcement of electoral law in Indonesia. The Bawaslu of Southeast Sulawesi Province as the ranks of the Indonesian Bawaslu in the Province of Southeast Sulawesi obtains the authority in an atrubtive manner from the Election Law in dealing with election violations by the State Civil Apparatus (ASN). The purpose of this study was to analyze the authority and constraints of Bawaslu in handling election violations by ASN. The type of research used is normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that the authority of the Southeast Sulawesi Province Bawaslu in handling election violations by ASN includes: Finding/receiving reports; collection of evidence; clarification; assessment, Forwarding the results of the study on Findings/Reports to the competent authority, as well as providing*

*recommendations. While the obstacles to the implementation of the Southeast Sulawesi Province Bawaslu authority in handling election violations by ASN are: The existence of legal problems in the form of time limitations in receiving Findings and Reports of Election violations committed by ASN, Limitations in applying election crime offenses to ASN, and There are arrangements that are not synchronized regarding the regulation of the study of handling election violations by ASN in regulations (Bawaslu Regulation No. 6 of 2018 and Bawaslu Regulation No. 7 of 2018).*

**Keywords:** Bawaslu Authority; Election Violations; ASN

## PENDAHULUAN

Mekanisme penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan Pemilihan Umum membutuhkan alat-alat negara yakni lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia telah mengatur organisasi dan menetapkan struktur ketatanegaraan Indonesia yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga negara (Ernawati Munir, 2005: 5).

Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum utama bagi Bawaslu Republik Indonesia dan jajarannya dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Pengawas Pemilu yakni melakukan pengawasan pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh peran Penyelenggara Pemilihan Umum saja, namun harus melibatkan peran semua pihak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum salah satu diantaranya adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Persolan ASN menjadi isu krusial karena netralitas ASN merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas" (UU

No. 5/2016:6). Dalam asas ini setiap pegawai ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas ASN pada prinsipnya termasuk dalam rezim administrasi pemerintahan dengan adanya pengaturan khusus (*lex specialis*) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pasal 2 huruf f *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN menggariskan prinsip/asas netralitas.

Walaupun sudah ada larangan, sanksi moral dan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sedang dan berat serta ancaman sanksi pidana bagi ASN yang tidak netral pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 namun pelanggaran terhadap asas netralitas oleh pegawai ASN terus terjadi. Menurut ketua KASN, pada Pemilihan 2018 di 171 daerah terdapat 507 pengaduan menyangkut netralitas ASN dan pada Pemilu tahun 2019 terdapat 299 laporan pelanggaran netralitas ASN (Fritz Edward Siregar, 2020: 83).

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat beberapa tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni menjalankan fungsi eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 huruf a angka 1 dan Pasal 97 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: Bawaslu Provinsi bertugas "melakukan pencegahan dan

penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi serta mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (UU. No. 7/2017: 70-71).

Penegasan tugas Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu ditegaskan pula pada ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menegaskan bahwa "dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi dan memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi" (UU. No. 7/2017: 72).

Sedangkan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menindak pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN ditegaskan pada ketentuan Pasal 99 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f. yang menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang: 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu; 3) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap netralitas ASN yang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu; dan 4) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan dan kendala Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (juridis-normatif), yang akan menganalisis kewenangan dan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pegawai ASN, secara yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang didukung dengan studi data kepustakaan. Pendekatan juridis-normatif adalah pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Irwansyah juga mengemukakan bahwa pendekatan juridis-normatif merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian (Irwansyah, 2020: 113).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh ASN**

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam menangani pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merujuk pada

ketentuan Pasal 99 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f. Berdasarkan rumusan Pasal 99 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk: 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pemilu; 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu; 3) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pelanggaran ASN yang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu; dan 4) meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menangani pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN pada rumusan Pasal 99 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak jabarkan secara terperinci bagaimana mekanisme penegakan hukumnya, Sehingga Fritz Edward Siregar mengemukakan bahwa sejatinya kewenangan penegakan hukum merupakan domain dari hukum acara (hukum formil). Oleh karena itu pengaturan mengenai kewenangan tersebut diatur kembali oleh lembaga yang menjalaninya. Dalam hal ini,

peraturan mengenai penegakan hukum tentang netralitas ASN yang menjadi domain Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Perbawaslu (Fritz Edward Siregar, 2020: 57-58).

2. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pengaturan tentang Pengawasan dan penegakan hukum terhadap netralitas ASN diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Netralitas Pegawai ASN dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal tindakan pegawai ASN berpotensi melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (Perbawaslu Nomor 6, 2018).

Untuk menangani pelanggaran pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu 6

Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu mengenai penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran, yakni Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Penanganan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam Perbawaslu 7 Tahun 2018 dapat pula disebut sebagai penindakan. Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang yang meliputi: Temuan/penerimaan Laporan; Pengumpulan alat bukti; klarifikasi; Pengkajian, penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang dan pemberian rekomendasi (Perbawaslu No. 7, 2018).

Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pegawai ASN di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan dapat pula dilaporkan kepada jajaran pengawas Pemilu di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu (Perbawaslu No. 7, 2018). Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu

yang dilakukan oleh pegawai ASN ditegaskan pada beberapa rumusan pasal dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 antara lain: 1) rumusan Pasal 2 ayat (2); 2) rumusan Pasal 16; 3) rumusan Pasal 18; 4) rumusan Pasal 25 ayat (1); 5) rumusan Pasal 27; 6) rumusan Pasal 29 ayat (1); 7) rumusan Pasal 31 ayat (1); 8) rumusan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), dan rumusan Pasal 44 ayat (2).

Rumusan Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan tentang kewajiban jajaran pengawas Pemilu mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Rumusan Pasal 16 menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan dapat menunjuk bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu yang ditetapkan dalam surat tugas ketua pengawas Pemilihan Umum pada masing-masing tingkatan.

Rumusan Pasal 18 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya

dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Pemilu. Permintaan keterangan/klarifikasi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Ketua dan anggota) dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk. Sebelum proses klarifikasi dilaksanakan, para pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi diambil sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing oleh petugas yang ditunjuk dan setelah proses klarifikasi dilakukan, para pihak yang dimintai keterangan/klarifikasi menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji. Selanjutnya pada rumusan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara membuat kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.

Sebelum melakukan penerusan pelanggaran kepada instansi yang berwenang, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang paling sedikit terdiri dari laporan/temuan dan dokumen hasil kajian sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pasal 27 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.

### 3. Analisis kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merekomendasikan pelanggaran ASN

Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dikategorikan ke dalam dua kategori yakni: pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (UU 5/2014 tentang ASN, PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil); dan pelanggaran terhadap (UU Pemilu) yang berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sehingga penerusan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pegawai ASN hanya diteruskan kepada Penyidik Kepolisian untuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan diteruskan kepada KASN dan Pejabat Pembina kepegawaian untuk pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya.

#### a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merekomendasikan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh pegawai ASN kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Gakkumdu

Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh pengawas Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya. Dalam rumusan Pasal 99 huruf b UU Pemilu ditegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu. H. D. Van Wijk dalam La Ode Bariun mengemukakan bahwa "*Atributie: toekenning*

*van een bestuur bevoegdheid toekenning door een wetgever aan een bestuursorgaan*" La Ode Bariun, 2019: 55). (Atribusi: adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Atribusi kewenangan dari UU Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meneruskan dugaan tidak pidana Pemilu diatur kembali secara terperinci pada ketentuan Pasal 29 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Berdasarkan rumusan Pasal 29 tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meneruskan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu. Penerusan Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut dilampiri dengan berkas Temuan/Laporan dan dokumen hasil penanganan pelanggaran.

- b. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merekomendasikan Pelanggaran ASN terhadap peraturan perundang-undangan lain (UU Nomor 5/2014, PP 53/2010, PP 42/2004) kepada Instansi yang berwenang. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (UU 5/2014

tentang ASN, PP 42 /2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengaturan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merekomendasikan Pelanggaran ASN kepada pihak yang berwenang diatur dalam rumusan Pasal 99 huruf b dan huruf d UU Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 99 huruf b dan huruf d tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam ketentuan Pasal 99 huruf b dan huruf d tersebut, diatur kembali secara terperinci dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tersebut, maka kajian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dituangkan dalam rekomendasi.

Selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 9 ayat (5), maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meneruskan rekomendasi kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis laporan/temuan dugaan pelanggaran dan hasil kajian.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 31 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 31 tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang diputuskan melalui rapat pleno.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan penulis, maka kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merekomendasikan Pelanggaran Pegawai ASN kepada pihak-pihak yang berwenang merupakan kewenangan atributif dari UU Pemilu.

#### 4. Pengawasan Tindaklanjut Rekomendasi

Pengawasan adalah langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan

baik atau tidak (Abdul Wahid, Vol. No.1, 2018: 65).

Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran sangat penting dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka untuk memastikan dan memberikan kepastian hukum kepada pelapor terkait dengan hasil akhir penanganan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor atau yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengaturan terhadap pengawasan tindak lanjut rekomendasi tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 97 huruf e angka 2 dan angka 5 UU Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 97 huruf e angka 2 UU Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu. Sedangkan menurut rumusan Pasal 97 huruf e angka 5 UU Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu.

Pengaturan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana disebutkan pada ketentuan 97 huruf e angka 2 dan angka 5 UU Pemilu tersebut kemudian diatur kembali pada Pasal 10 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan secara terperinci diatur pada ketentuan Pasal 46 Perbawaslu Nomor 7

Tahun 2018. Berdasarkan rumusan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan rumusan Pasal 46 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang dan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **B. Analisa kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh Apartur Sipil Negara (ASN)**

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan pada batasan tersebut, maka kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan atribusi dari UU Pemilu khususnya dalam ketentuan Pasal 99 huruf a, b, d dan huruf f pun dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang.

1. Analisa kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh ASN ditinjau dari aspek masa atau tenggang waktu wewenang  
Pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh ASN berdasarkan aspek masa atau tenggang waktu berlakunya wewenang berupa pengaturan waktu penerimaan laporan dan temuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 jo Pasal 454 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), serta waktu yang berkaitan dengan penerapan delik tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3), dan Pasal 547 yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pada ketentuan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 diatur bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Dan pada ketentuan Pasal 454 ayat (5) diatur bahwa hasil pengawasan Pemilu ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya pada ayat (6) nya diatur bahwa laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Munurut Ratna Dewi Pattalolo, rumusan sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalam rumusan Pasal 454 ayat (6) merupakan konsep abstrak dan telah menjadi perdebatan pada tataran praktek karena tidak memiliki tolak ukur sebagai suatu norma/kaidah yang mengatur penanganan

pelanggaran Pemilu. Kondisi demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*unlegal certainty*) dalam penindakan pelanggaran Pemilu sehingga menyebabkan sebagian kalangan menggunakan interpretasi yang berbeda-beda (Ratna Dewi Pettalolo, 2019: 66-67).

Pengaturan dalam rumusan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 jo Pasal 454 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut mengakibatkan terjadinya pembatasan bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menindak (menerima, memeriksa dan merekomendasikan) pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN, yakni hanya dapat ditindaklanjuti bila temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Laporan disampaikan melebihi 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran maka Temuan/laporan menjadi kadaluwarsa sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berwenang lagi untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran tersebut.

Ketentuan terkait pengaturan pengaturan Pemidanaan/penerapan delik tindak pidana terhadap ASN yang diatur dalam beberapa rumusan pasal dalam UU Pemilu juga menjadi kendala bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh ASN, Kendala tersebut sebagai berikut:

a. Pasal 494 UU Pemilu, mengatur bahwa setiap ASN, anggota TNI dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Rumusan Pasal 494 tersebut membuat pembatasan bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan delik tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh setiap ASN yakni hanya dapat diterapkan pada saat kegiatan kampanye pada tahapan kampanye Pemilu tahun 2019.

- b. Pasal 547 UU Pemilu, mengatur bahwa "setiap Pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Rumusan Pasal 547 tersebut membuat pembatasan bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan delik tindak pidana Pemilu kepada ASN yang berkedudukan sebagai Pejabat negara, yakni hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan peserta Pemilu dan dalam masa kampanye Pemilu.
2. Analisa kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu

oleh ASN ditinjau dari aspek tempat atau wilayah berlakunya wewenang

Pasal 99 huruf a dan huruf b UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu dan berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak yang diatur dalam UU Pemilu, selanjutnya pada rumusan Pasal 42 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Panwaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan penanganan/ penindakan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN yang terjadi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, meskipun dalam struktur kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penindakan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tergantung sifat pelanggaran yang terjadi. Dalam rumusan Pasal 42 ayat

(3) ditegaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Frasa kata dapat melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota mengandung makna bahwa laporan tersebut dapat diproses dan diselesaikan sendiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan dapat pula dilimpahkan/didelegasikan penanganannya kepada Bawaslu Kabupaten/kota.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam keadaan tertentu dapat pula mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 99 huruf e UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi dapat mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/ Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengaturan Pengambil alihan penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Provinsi dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi

Temuan atau dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota". Keadaan tertentu tersebut dapat berupa: a) dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu paling sedikit 2 (dua) orang untuk Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota dan Panwaslu Kecamatan; b) tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban; c) diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu; atau d) keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran.

3. Analisa kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan bidang atau materi wewenang dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh ASN

Rumusan Pasal 99 huruf a UU Pemilu menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 99 huruf a tersebut, maka, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berwenang menangani (menerima, memeriksa dan memutus) pelanggaran ASN yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengawas Pemilu membuat kajian dugaan

pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan anggota Polri dan dalam menyusun kajian tersebut dapat melibatkan TNI atau Polri secara berjenjang dan KASN. Bila merujuk pada ketentuan pasal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membuat kajian dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pegawai ASN dapat melibatkan KASN.

Akibatnya, pada penanganan kasus temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02/TM/PP/Prov/28.00/III/ 2019 terjadi perbedaan antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan KASN dalam menyimpulkan kasus tersebut. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa tindakan terlapor yang mengarahkan guru-guru dan siswa-siswi untuk hadir pada acara deklarasi relawan Forum Satu Nusantara (Fortuna) pada tanggal 22 Februari 2019, patut diduga sebagai bentuk tindakan yang menunjukkan pemberian dukungan/keberpihakan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sehingga kuat dugaan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas/prinsip netralitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan kuat dugaan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, Pasal 4 angka 1 dan angka 12 PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta

pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Berdasarkan kesimpulannya tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan terlapor kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian bagi ASN lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara KASN dalam suratnya Nomor B-1957/KASN/6/2019, Tanggal 19 Juni 2019 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada pokoknya menyimpulkan bahwa terlapor tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran asas netralitas sebagai ASN, Pemberian izin kepada pegawai honorer di SMKN 3 Kendari tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan karena yang diberikan izin bukan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kinerja sekaligus bukan sebagai ASN.

Menurut Refly Harun (Jurnal Pemilu dan Demokrasi edisi 7 Januari 2015) dalam Gunawan Suswanto menyatakan bahwa fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran sesungguhnya tidak efektif, karena pengawas (pengawas Pemilu) tidak memiliki kekuasaan yang menentukan (determinatif). Pengawasan tidak dapat efektif karena

pengawas tidak memiliki kewenangan untuk menindak atau menghukum pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, Refly Harun juga mengatakan "seharusnya fungsi menindak menjadi bagian dari penanganan pelanggaran. Namun ternyata dalam fungsi penanganan pelanggaran, pengawas dibaratkan dengan tukang pos yang hanya mengirimkan surat ke alamat tujuan masing-masing, karena kuasa penindakan berada di instansi yang mendapatkan laporan pelanggaran tersebut, bahkan dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu, pengawas sering merasa putus asa karena institusi yang terlibat lebih banyak dan sering mempunyai definisi yang berbeda dengan pengawas ketika akan memutuskan suatu perkara, sehingga akhirnya banyak laporan pelanggaran yang kedaluwarsa dan tidak tertangani" (Refly Harun, 2015:66).

Disisi lain, Pengaturan Pasal 9 ayat (2) Perbawaslu 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa Pengawas Pemilu dalam menyusun kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh ASN dapat melibatkan KASN menjadi tidak sinkron jika dikaitkan dengan adanya pengaturan bahwa kajian pengawas Pemilu bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pada Pasal 25 ayat (4) Perbawaslu 7 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Kajian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu". Rumusan Pasal 25 ayat (4) Perbawaslu 7 Tahun 2018 tersebut mengandung makna kajian Pengawas Pemilu tidak boleh diketahui oleh pihak lain sepanjang belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Berbicara tentang kendala dalam penjatuhan sanksi kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Pemilu tahun 2019 hanya terjadi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan tentang lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran terhadap asas netralitas, disiplin Pegawai Sipil Negara (PNS) dan kode etik PNS diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil negara yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN), KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan hasil

pengawasan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Berdasarkan rumusan pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, KASN yang merupakan mitra dari Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu yang dilakukan ASN hanya berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sampai dengan menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat Pembina Kepegawaian, namun KASN bukan eksekutor/pelaksana dalam penjatuhan sanksi.

Pelaksana dalam menjatuhkan sanksi bagi pegawai ASN berdasarkan rekomendasi KASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing pegawai ASN sesuai dengan tingkatannya. Sebagai contoh, sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 terdapat 490 (empat ratus sembilan puluh) ASN yang melakukan pelanggaran netralitas di Pilkada tahun 2020 dan KASN telah merekomendasikan pemberian sanksi kepada 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) ASN, namun baru 194 (seratus sembilan puluh empat) atau sekitar 52,2% ASN yang telah dijatuhi sanksi oleh PPK dan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) atau sekitar 47,8% ASN yang belum diberikan sanksi (Fidz Edward Siregar, 2020: 81).

Bidang kajian dan pengembangan sistem KASN meluncurkan hasil survey yang menghasilkan pemetaan terjadinya pelanggaran netralitas

ASN di beberapa daerah, dua diantaranya adalah:

- a. Motif mendapatkan/mempertahankan jabatan. Patronasi politik terjadi karena kepala daerah adalah pejabat politik sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi dan mendemosi pegawai ASN;
- b. Adanya hubungan primordial. Pelanggaran ASN terhadap Asas netralitas juga dipicu oleh hubungan kekeluargaan, kesamaan pejabat politik baik hubungan di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dampak dari primordialisme adalah lemahnya penegakan asas netralitas, PPK tidak menindaklanjuti dan memberi sanksi terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN termasuk tidak melaksanakan rekomendasi yang sudah diberikan KASN (Fidz Edward Siregar, 2020: 81).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV yang telah diuraikan penulis maka pada penelitian dan penulisan tesis ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara terdiri atas temuan/penerimaan laporan; pengumpulan alat

bukti; klarifikasi; pengkajian serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang.

2. Adapun kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh pegawai ASN adalah adanya permasalahan hukum berupa: terbatasnya waktu dalam penerimaan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN yakni hanya dapat diproses jika laporan atau temuan dugaan pelanggaran dilaporkan atau dijadikan temuan pelanggaran tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN, keterbatasan dalam menerapkan delik tindak pidana Pemilu kepada ASN yang melakukan pelanggaran Pemilu yakni hanya dapat diterapkan setelah ditetapkannya peserta Pemilu dan di masa kampanye Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berwenang menangani pelanggaran Pemilu yang terjadi/locus delictinya di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta terdapat pengaturan yang tidak sinkron tentang pengkajian penanganan pelanggaran terhadap ASN yakni disatu sisi terdapat pengaturan bahwa dalam membuat kajian dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dapat melibatkan KASN sementara disisi lain juga terdapat pengaturan bahwa kajian pengawas Pemilu bersifat rahasia sebelum diputuskan dalam rapat pleno. Penjatuhan

sanksi terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Pemilu bukan menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan KASN, tetapi merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk penanganan tindak pidana Pemilu, dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk penanganan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lain (UU 5/2014, PP 53/2010 dan PP 42/2004).

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal telah disimpulkan di atas, Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dengan melihat adanya celah aturan dalam UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu maka disarankan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa ketentuan dalam UU Pemilu yakni pengaturan terhadap ASN yakni ketentuan dalam Pasal 280 ayat (3) jo Pasal 494, Pasal 282 jo Pasal 547, dan Pasal 283 jo Pasal 547 UU Pemilu guna memperluas penerapan delik tindak pidana Pemilu terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Pemilu, dan disarankan kepada Bawaslu RI untuk melakukan peninjauan dan sinkronisasi terhadap pengaturan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 6 Tahun 2018 dan Pasal Pasal 25 ayat (4) Perbawaslu 7 Tahun 2018 sehingga tidak terjadi debatabel pengaturan mengenai pelaksanaan pengkajian penanganan pelanggaran dalam proses penanganan pelanggaran terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

- 2) Dalam rangka untuk menjaga kualitas Pemilu dimasa yang akan datang, maka disarankan kepada ASN untuk tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilu dan Pemilihan dan disarankan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah sadar hukum Pemilu dalam bentuk pendidikan informal kepada Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN.
- 3) Disarankan kepada Pemerintah untuk segera menindak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak segera menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi KASN tentang pemberian sanksi kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Ahsanul Minan, 2019, *Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia (Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2019)*, cetakan pertama Desember 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta.
- Bariun, La Ode, 2019, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*, Kendari, Unsultra Press.
- Fritz Edward Siregar, 2020, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan*

Artkel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjono, 2004, *Ekesistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara*, Makalah seminar Peranan MPR dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.

Ratna Dewi Pettalolo, 2019, *Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2019), cetakan pertama Desember 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Adminstrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Supriatno, 1993, *Administrasi Pembangunan Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun Tahun

2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

## 3. Jurnal-Jurnal

Abdul Wahid, Jurnal Adhyasta Pemilu "Meneguhkan Bawaslu sebagai Lembaga Peradilan dalam Bingkai Pengawasan Pemilu", Volume 4 Nomor 1, 2018.

Ernawati Munir, *Laporan Akhir Pengkajian Hubungan Antar Lembaga Setelah Amandemen UUD 1945*.

Guasman Tatawu, *Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017.

Muh. Sabaruddin Sinapoy, Safril Sofwan Sanib, *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Horlev, Volume 3 Issue 2, September 2019.

## 4. Lain-Lain

Dokumen Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor 2/LP/PL/Prov/28.00/I/2019;

Dokumen Penangan Temuan Pelanggaran Pemilu Nomor 02/TM/PP/Prov/28.00/III/2019;

Dokumen Penangan Temuan Pelanggaran Pemilu Nomor 07/TM/PP/Prov/28.00/III/2019.